

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga serta kita lindungi sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan salah satu potensi atau penerus terhadap kehidupan yang akan datang. Mereka lah yang akan ikut berperan dan memperbaiki serta meneruskan sejarah-sejarah kehidupan sekaligus cerminan hidup pada masa mendatang. Menurut bahasa anak merupakan keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil. Maksudnya berarti bahwa anak merupakan keturunan yang berasal dari wanita dan pria yang dapat dikategorikan masih dibawah umur. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu setiap anak perlu memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan serta diskriminasi (Djamil Nasir M, 2013, hal. 1).

Dalam hidup sering kali apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, salah satu contoh setiap anak pastinya ingin tumbuh berkembang dengan baik dan tentunya layak untuk menjalani kehidupan. Tetapi pada fakta di lapangan yang terjadi tidak semua anak dapat merasakan hal yang diinginkannya. Perubahan yang dialami oleh anak mempengaruhi pada sikap dan

perbuatan anak tersebut menjadi lebih ofensif, tindakan tersebut menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Oleh karena itu ada istilah anak nakal atau *Juvenile Delinquency* (Soetedjo, Pro.Dr. Wagianti, 2017, hal. 8).

*Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri yang melekat pada masa muda, sifat-sifat khas pada remaja, sedangkan *Delinquency* sendiri merupakan terabaikan/mengabaikan, yang setelah itu diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan sebagainya. Bisa disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak di usia muda, pelanggaran tersebut dapat berupa norma sosial maupun norma hukum. Ada beberapa golongan yang mengkategorikan kenakalan pada anak berdasarkan sifat tindakannya apakah sudah menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku, mapun dari segi pelanggaran hukumnya (Soetedjo, Pro.Dr. Wagianti, Melani 2017, hal. 11).

Dalam hal ini yang menyebabkan munculnya kenakalan pada anak atau faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kenakalan tersebut atau dapat juga dikatakan sebagai awal dari anak tersebut melakukan perbuatan itu. Menurut Romli Atmasasmita ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan yang terjadi pada anak diantaranya:

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat untuk pendewasaan dan merawat anak yang ada di dalamnya, dimana dalam hal ini pendidikan lah yang pertama kali didapatkan oleh anak. Keluarga yang teratur akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan anak, sedangkan keluarga yang rusak akan memberikan dampak negative bagi pertumbuhan anak tersebut. Oleh karena itu, peran keluarga sangatlah penting dalam hal ini. Tetapi ada juga keluarga yang dapat menjadi sebab terjadinya *delinquency* contohnya dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*). Hal tersebut juga dapat merujuk pada sisi psikologis anak dimana yang seharusnya dalam masa pertumbuhan ini mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua tetapi hanya bisa merasakan kasih sayang dari salah satu nya saja.

b. Faktor Pergaulan Anak

Pergaulan anak juga dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Harus disadari bahwa pengaruh lingkungan ini memiliki peran yang besar lebih-lebih dapat dilihat dari kesehariannya. Dalam keadaan sosial yang semakin bebas, anak-anak dapat menghindarkan diri dari keluarganya untuk kemudian mencari jati diri yang sebelumnya tersingkir dan terancam.

Dengan demikian anak menjadi nakal karena banyak terpengaruh oleh berbagai tekanan pergaulan, yang dapat memengaruhi dan memperlakukan anak-anak untuk melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma yang berlaku.

c. Faktor Usia

Stephen Hurwitz dalam bukunya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa "*age is importance factor in the causation of crime*" (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan) (Soetedjo, Pro.Dr. Wagianti, Melani 2017, hal. 17–23). Apalagi usia yang masih muda masih sangat rentan dikarenakan mental anak belum dapat mengambil keputusan dengan benar, dan masih labil serta masih harus diawasi dan diberikan arahan oleh orang tua.

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan pada anak selain faktor yang telah disampaikan di atas adalah adanya faktor ekonomi atau kemiskinan serta kurangnya pengawasan, bimbingan, kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya yang lebih cenderung bersikap membantah atau melakukan perbuatan yang menyalahi aturan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.

Salah satu contoh yang dapat penulis ambil dari topik penelitian ini adalah kenakalan yang diperbuat oleh anak yang melanggar lalu lintas dan tidak sedikit dari perbuatan ini dapat menimbulkan kematian dan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat karena kurangnya kesadaran terhadap cara bagaimana menjalankan kendaraan atau menjadi pengendara yang baik. Mengenai aturan lalu lintas sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (MAVINDA, 2019, hal. 2).

Dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini tentunya pertumbuhan penduduk semakin meningkat, begitu pun dengan sarana teknologi dan alat transportasi, karena alat transportasi ini merupakan alat penunjang untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu karena meningkatnya pertumbuhan transportasi seperti sekarang ini tidak jarang kita menemukan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya orang dewasa saja yang melanggar aturan laka lintas tetapi anak dibawah umur pun kerap melanggar aturan tersebut (MAVINDA, 2019, hal. 3).

Kerap kali kecelakaan laka lintas yang melibatkan anak dibawah umur yang menimbulkan korban menjadikan keresahan tersendiri bagi pengguna jalan, terkadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Ada berbagai macam hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan laka lintas, yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua seperti menghiraukan anaknya mengemudikan kendaraan pribadi sendiri tanpa memiliki SIM (Koloji M Kasmir, hal. 1).

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat mencukupi syarat mengemudikan kendaraan di jalan umum harus memiliki SIM, yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Selain itu juga untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi memiliki persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian sebagaimana, persyaratan usia tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Mengemudi C, dan Surat Izin mengemudi d
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II  
(Presiden Republik Indonesia, 2009)

Kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) ialah peristiwa akhir dari suatu rangkaian kejadian lalu lintas secara tidak terencana yang bisa berdampak pada kematian, cedera atau kerusakan pada benda yang terdapat di dijalan umum. Tidak hanya itu kecelakaan ini pula bisa meyebabkan luka-luka ataupun kematian pada manusia (Simon Erika Simatupang, 2020, hal. 1).

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum menempuh prosedur diawali dari tingkatan kepolisian yang merupakan pejabat penyidik,

kemudian diiringi dengan sesi penuntutan oleh jaksa anak, berikutnya pada prosedur penuntutan di pengadilan dilangsungkan berdasarkan peraturan perundangan yang valid. Meskipun anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi dalam pelaksanaannya anak memiliki keterbatasan untuk menjalankan pertanggungjawaban tersebut. Dalam prosedur pelaksanaan anak yang berhadapan dengan hukum, tidak semuanya dapat dimasukan kedalam sel tahanan atau penjara, akan tetapi para pihak berwenang wajib mengupayakan melalui metode diversifikasi. Diversifikasi ialah salah satu wujud mediasi yang dilakukan untuk memperoleh perdamaian dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum baik anak selaku pelaku, korban ataupun saksi (Anggara, Satya, Dewi 2020, hal. 204).

Jika pada akhirnya seorang anak harus dihadirkan pada proses peradilan, maka anak harus mendapatkan perlindungan dan diperhatikan serta harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus tersebut. Dengan terdapatnya proteksi hukum yang menyangkut seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan penanganan yang layak untuk anak pelaku tindak pidana. Hukum di Indonesia amat memprihatinkan, karena pada faktanya banyak penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, bertolak belakang dengan hak tumbuh kembang anak dan menempatkan anak pada posisi lemah. Masa kanak-kanak merupakan fase yang rentan terhadap kondisi psikis dimana anak belum memiliki kesadaran penuh, belum mandiri, serta karakter nya pun belum normal ataupun belum tercipta secara utuh

sehingga secara psikologi anak masih labil, tidak independent, dan gampang terpengaruh (Yosep, 2015, hal. 7).

Karena anak sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk menyelesaikan seluruh proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana bukan tidak dapat dihukum, akan tetapi dalam penjatuhan hukumannya tidaklah berat atau tidak serupa dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Di Indonesia sendiri telah menjamin suatu ajaran pokok pelaksanaan hukum bagi anak, ialah tidak terdapatnya diskriminasi terhadap wujud apapun, berdasarkan pada kepentingan yang terbaik untuk anak, memberikan hak baik untuk hidup ataupun kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan memberikan penghargaan terhadap anggapan anak (Simon Elika Simatupang, 2020, hal. 5).

Selain telah diatur oleh Undang-Undang mengenai ketentuan tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya pun tidak hanya anak dibawah umur saja yang melakukan pelanggaran tersebut, dengan terjadinya masalah ini akan menimbulkan masalah lagi seperti apa yang dicita citakan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Mengapa masalah ini masih terjadi, apakah faktor-faktor yang memicu anak tersebut menjadikan pelanggaran lalu lintas ini muncul dalam dirinya (keinginan sendiri) misalnya dalam hal ini orang tua anak tersebut sudah melarang untuk mengendarai kendaraan di jalan sendiri

tetapi anak tersebut tidak mengikuti saran dari orang tuanya atau terjadi karena mengikuti orang lain sehingga anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas, dimana dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan menimbulkan korban dan bagaimana cara anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta bagaimana penerapan sanksi yang dapat dilakukan oleh sistem hukum yang ada di Indonesia dan sistem peradilan pidana anak menangani kasus-kasus serupa dari judul penelitian ini.

Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak:

- a. Kecelakaan laka lantasi yang berlangsung pada hari rabu, tanggal 27 Januari 2021 sore di daerah simpang lima empat blok o atau depan RSPAU Hardjolukito, Jalan Majapahit, Bantul. Kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak dibawah usia yang berumur 13tahun. Bermula saat mobil berplat polisi AD 1809 IC datang dari arah utara ke selatan. Setelah itu searah di depan mobil tersebut terdapat tiga pemotor yang sedang berhenti di simpang Blok O tersebut menunggu lampu APILL berwarna hijau. Seketika mobil yang dikendarai oleh anak tersebut langsung menabrak rombongan sepeda motor yang berhenti bahkan beberapa pengendara terpejal dan salah satu pengendara meninggal di TKP. Diketahui anak tersebut belum lancar dalam mengemudi. Akibat peristiwa tersebut menimbulkan tabrakan beruntun sampai berjumlah enam motor, yakni Honda Supra Fit AB 3050 UF, Honda Supra X 125 K

3380 ATC, Honda Beat AB 2026 ZJ, Yamaha Fino AB 4509 ZE, Honda CB AB 4824 NW dan Honda Win AD 6746 XC. Akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan korban meninggal dunia di TKP yang bernama Safi'I Widodo (32) warga Kecamatan Depok, Sleman. Saat kejadian korban mengemudi kendaraan berlabel Honda Supra X 125 K 3380 ATC. Pemicu korban meninggal dunia disebabkan luka berat dibagian kepala. Tidak hanya satu korban tewas, dalam tabrakan tersebut terdapat lima orang yang mengalami luka dan sempat mendapat perawatan di RSPAU Hardjulokito. Mobil serta motor yang terlibat tabrakan mengalami kerusakan dan kini diamankan oleh polisi. Atas peristiwa tersebut polisi menetapkan anak tersebut jadi tersangka, namun dikarenakan masih dibawah umur kita sebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dari penyidikan polisi sang bocah terbukti lalai saat berkendara, terlebih akibat kelalaiannya tersebut seorang pengendara tewas di TKP. Atas terpenuhi unsur-unsur kelalaiannya mengakibatkan korban luka-luka, kendaran-kendaraan rusak dan satu korban meninggal dunia maka tersangka disangkakan Pasal 310 ayat (4) dan (2) UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009. Karena anak tersebut masih dibawah umur maka akan upaya penyelesaian akan mengacu pada UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya polisi akan mengajukan permohonan penelitian ke Bapas dan akan mengupayakan diversi. Polisi juga tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan bahwa

ancamannya dibawah 7 tahun, tersangka kooperatif dan ada jaminan dari orang tua (Pertana Rida Pradito, 2021).

- b. Pada hari Jum'at, 13 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Banjaran Pucung, Tapos, Kota Depok yang melibatkan anak bernama Rivaldi Dhani (14) siswa SMPN 12 Depok. Saat Kejadian, anak tersebut sedang mengendarai sepeda motor diduga bercanda dan saling kebut-kebutan bersama temannya yang juga mengendarai sepeda motor. Akibatnya Rivaldi Dhani menabrak mobil dari arah yang berlawanan di Jalan Banjaran Puncung, Tapos, Kota Depok hingga tewas di lokasi kejadian (Muhammad Justang, 2017).

Selain beberapa kasus pelanggaran lalu lintas yang telah disebutkan diatas, maka kita juga dapat melihat dari putusan pengadilan sebagai pertanggungjawaban pidana dari tindakan anak dalam kasus yang telah dilakukannya seperti didalam putusan "No. 685/PID.A/2014/PN.BDG". Dalam putusan pengadilan ini kita dapat melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang didalamnya menyangkut kepentingan anak, tidak adanya diskriminasi dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak terbilang cukup unik karena pada dasarnya seorang anak belum dapat dipertanggungjawabkan secara

pidana dengan alasan seorang anak bukan merupakan subyek hukum karena dianggap belum mampu bertanggung jawab dan seorang anak belum atau dilarang mengendarai kendaraan bermotor, namun dalam fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti penulisan hukum dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERSPEKTIF PIDANA ANAK"**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang penulis telah uraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah yang akan diteliti lebih jauh, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban?

2. Apakah penerapan sanksi terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan sistem peradilan pidana anak?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi lagi kasus serupa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang karena tindakannya menimbulkan korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi yang diterapkan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sudah sesuai atau belum menurut hukum di Indonesia dan sistem peradilan pidana anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari pihak berwenang dan pemerintah mengenai kasus seperti ini agar dimasa mendatang tidak akan terjadi lagi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis baik untuk penulis, pembaca, maupun masyarakat, berikut beberapa kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana terutama mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian.

## 2. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi pembaca untuk mengetahui bahwa bagaimana praktek yang terjadi di lapangan terkait bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum jika melakukan pelanggaran lalu lintas apalagi dalam hal ini sudah menimbulkan korban, akibat hukum dari penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan baik bagi orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Secara etimologis anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 25). Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi:

“bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sendiri merupakan sebagai

Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dimana konvensi tersebut mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum” (Presiden Republik Indonesia, 2012, hal. 1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) mengartikan bahwa anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan mengategorikan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori, yaitu:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA) (Tri Jata Ayu Pramesti, 2014).

Anak sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu gejala kenakalan anak yang disebabkan karena mereka belum mampu melakukan pengontrolan terhadap perilaku serta pola pikir mereka, sehingga dalam keadaan ini kurangnya kemaksimalan peran dari orang tua, dan akan berakibat fatal bagi pertumbuhan anak. Setiap tahun kenakalan anak menjadi bertambah banyak, apabila dilihat dari kenaikan tindak pidana yang dilakukan

anak selama ini, baik dari segi kualitas maupun modus operandi yang di lakukan, terkadang tindakan pelanggaran yang di lakukan oleh anak akan berdampak kepada orang tua dan juga meresahkan masyarakat lain.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan anak. Lebih luas dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak juga mengatur masalah eksploitasi anak dibidang ekonomi, sosial, dan seksual. Persoalan yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak (Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, hal. 12)

Dalam teori kepastian hukum menurut Sudikono Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam uatu perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, 2002, hal. 160).

Menurut Pasal 28D (1) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa:

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Menurut kepastian hukum bahwa setiap warga Negara Indonesia itu harus mentaati aturan yang ada karena aturan itu dibuat untuk timbulnya kepastiaan hukum dan setiap orang yang melanggar aturan tersebut maka harus diberi sanksi menurut aturan yang berlaku atau menurut undang-undang yang telah dilanggar oleh orang tersebut. begitupun dengan anak yang berkonflik dengan hukum jika ia telah melanggar aturan yang berlaku maka ia juga dapat diadili akan tetapi dalam upaya mengadilinya tidak boleh lebih dari hukuman orang dewasa. Meskipun anak bisa diadili akan tetapi belum tentu seorang anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi anak yang masih labil, belum cakap hukum, dan masih perlu pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan sila ke-2 Pancasila yaitu”Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” maksud sila ke-2 ini adalah bahwa setiap manusia harus memperlakukan manusia yang lain dengan adil dan setara sesuai hak dan kewajiban asasi manusia dan tidak memandang jabatan.

Dalam teori keadilan Jhon Rawls menyebutkan bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat yang tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan itu. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan itu dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan penghargaan kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat serta menginginkan perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.

2. Keadilan Korektif

Keadilan korektif merupakan suatu perbaikan yang terutama dalam prinsip-prinsip teknis dalam pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku. Jadi hukuman itu harus memperbaiki kejahatan (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, hal. 268–269).

Teori keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan teori keadilan menurut Franz Magnis Suseno membaginya menjadi keadilan dalam arti formal dan materil. Keadilan formal berarti bahwa hukum berlaku secara umum, sedangkan keadilan secara materil merupakan

keadilan yang secara hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat (Riski, 2016, hal. 16).

Dapat disimpulkan jika pada akhirnya seorang anak melakukan suatu tindak pidana maka ia harus diperlakukan adil di mata hukum dan tidak boleh adanya diskriminasi kepada anak tersebut baik dari pihak korban maupun masyarakat sekitar dikarenakan jika seseorang anak sudah masuk ke dalam persidangan selalu ada stigma tersendiri bagi anak tersebut.

Ada beberapa faktor-faktor pendorong anak melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, misalnya karena faktor dirinya sendiri atau faktor dari ruang lingkup pergaulan anak tersebut. Jika kita melihat dari faktor keinginan sendiri mungkin saja dapat terjadi karena segala yang diinginkan anak tersebut sering dibatasi akibatnya anak tersebut penasaran dan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Apalagi pada zaman sekarang sangatlah mudah sekali untuk mencoba-coba sesuatu hal yang baru, ditambah juga sekarang kita selalu berpakaian menggunakan alat transportasi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika dilihat dari faktor ruang lingkup pergaulan maka mungkin saja anak tersebut hanya ikut-ikutan temannya karena faktor lingkungan juga merupakan faktor yang berperan dalam tumbuh kembang anak. Jika anak memiliki ruang lingkup yang baik kemungkinan tidak akan menimbulkan masalah.

Selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan seperti faktor kesengajaan (*dolus*) atau faktor kelalaian (*culpa*). Dolus sendiri merupakan unsur dari kesalahan disamping kemampuan bertanggungjawab maka Memori van Toelchting (M.v.T) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah "*Willens en wetens*" yang artinya adalah "menghendaki dan menginsafi atau mengetahui" atau seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya (Hulukati S Tien, 2018, hal. 92).

Sedangkan kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan disamping kesengajaan (*dolus*). Dalam arti sempit kealpaan merupakan suatu kesalahan si pelaku tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang kurang berhati-hati sehingga menimbulkan terjadinya sesuatu yang tidak disengaja. Dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi mengartikan kealpaan (*culpa*) sebagai *een tekortaan voorzienigheid* atau *een manco aan voorzichtigheid* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk kekurangan untuk melihat bagaimana ke depannya mengenai kemungkinan munculnya akibat - akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati - hati.

Sactohid Kartanegara (Sri Widyastuti 2005 : 40) mengartikan delik *culpa* seperti dengan *Culpose Delicten* yaitu sebagai suatu tindak pidana akibat dari kurangnya kehati-hatian dimana hukumnannya tidak seberat seperti hukuman terhadap tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan (*doleuse*

*delicten*). Sedangkan *culpose delicten* sendiri adalah delik yang mempunyai unsur *culpa* atau kesalahan (*schuld*) yang contohnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Prayatna, 2020).

Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) yang semakin meningkat kini bukan hanya melibatkan orang dewasa saja tetapi saat ini juga melibatkan anak dibawah umur. Tindak Pidana sendiri menurut Simons adalah suatu tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang dimana dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada pelaku. Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari unsur objektif dimana terdapat di luar pelaku, dimana unsur tersebut memiliki hubungan dengan keadaan atau tindakan-tindakan pelaku sendiri, sedangkan unsur subjektif terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (Prasetyo Teguh, 2016, hal. 50).

Pertanggung Jawaban Pidana *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dapat diartikan sebagai suatu pembedaan pada pelaku dengan maksud untuk pada pembedaan petindak sebagai upaya untuk memutuskan apakah seseorang terdakwa atau tersangka mempertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan seseorang berarti meneruskan hukuman baik secara objektif terdapat tindakan pidana secara subjektif terhadap pelakunya. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak

terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*). Dapat diartikan jika seseorang yang telah dijatuhi pidana maka orang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab (WICAKSONO BAGUS REKA, 2012, hal. 43).

Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Hans Kelsen dalam teori pertanggungjawaban mengemukakan bahwa "seseorang bertanggungjawab atas suatu perbuatan tertentu secara hukum, berarti ia bertanggungjawab atas sanksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum" (Han Kelsen (a), Somardi, 2007, hal. 81).

Sedangkan menurut Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) (Abdulkadir Muhammad, 2010, hal. 336).

Tujuan dari pembedaan sendiri dalam hal ini bukan hanya semata-mata untuk balas dendam saja. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori-teori pembedaan yang berhubungan dengan masalah ini yaitu:

- Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)
- Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Dalam menjaga ketertiban di jalan raya Indonesia sendiri telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut selain untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas juga untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi meskipun peraturan tersebut sudah dibuat masih

saja banyak oknum pengendara yang tidak patuh dengan peraturan tersebut. Dalam hal ini anak yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas, anak tersebut dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Dan dalam menjatuhkan hukuma pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudah jelas dalam hal ini anak memiliki kedudukan istimewa tersendiri dalam hukum di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, seperti menggunakan data bahan hukum primer dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan cara menganalisis obyek penelitian dengan menerangkan situasi dan masalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan dan situasi di lapangan, dengan cara menerangkan hasil data penelitian yang

diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai adalah hukum normatif dengan cara pendekatan yuridis normatif mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti buku, peraturan perundang-undangan, literatur, maupun penelitian lapangan sebagai panduan dengan memaparkan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Penelitian ini juga dibantu dengan ilmu tentang tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana mengenai penjelasan topic yang diteliti.

## 3. Tahap Penelitian

Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis- analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis serta menyeluruh melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum dan pengertian hukum.

Adapun data-data tersebut dapat diperoleh melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Merupakan suatu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya

yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beberapa undang-undang lain yang masih berkaitan dengan obyek penelitian yaitu data mengenai kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak.
  - 2) Bahan hukum sekunder, termasuk bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah.
  - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan lain yang ada keterkaitannya dengan pokok dari permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti artikel, kamus, surat kabar dan internet.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu menganalisis serta mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, pengadilan negeri, untuk memperoleh data primer

sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap dari hasil penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literature lain seperti jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan penyalinan data-data yang diperoleh dari lapangan langsung.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Metode alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) alat pengumpul data sebagai penunjang untuk masalah yang diteliti seperti dokumen-dokumen tertulis, teori-teori, asas-asas, buku-buku dan pendapat para ahli.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) alat pengumpul data sebagai penunjang untuk masalah yang diteliti seperti handphone, laptop, perlengkapan alat tulis untuk mencatat hasil dari wawancara.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan norma-norma hukum serta asas-asas hukum. Kualitatif berarti penelitian yang dilakukan

dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berlaku, literature-literatur serta tulisan-tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitaian, yang kemudian dilakukan penganalisaan.

#### 7. Jadwal Penelitian

Penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Jalan Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan dari selesainya identifikasi.

#### 8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur.
- c. Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Bandung.
- d. Pengadilan Negeri kelas IA Bandung, Jl. LL, RE. Martadinata No. 74-80, Bandung.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah hukum yang terjadi, identifikasi masalah yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bagaimana hasil dari pertanggungjawaban dari kasus tersebut. Setelah itu dikemukakan pula maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian kerangka pemikiran yang memuat teori-teori hukum dan pengertian hukum, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan yang secara garis besar memberikan gambaran terkait isi dari karya ilmiah.

## **BAB II**

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DIBAWAH UMUR**

Dalam hal ini penulis akan menguraikan penjelasan mengenai asas-asas, teori-teori

dan pengertian yang menyangkut pokok dari permasalahan yang diteliti. Menguraikan tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, seperti apa anak yang berhadapan dengan hukum, dan bagaimana sistem peradilan pidana anak dalam menyelesaikan kasus tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, serta hubungannya dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu seperti apa. Serta faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas.

### **BAB III**

#### **FENOMENA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI INDONESIA**

Dalam bab ini berisi objek penelitian, yaitu kasus-kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak serta kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh anak, serta bagaimana prosedur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dalam bab ini akan menganalisis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya dengan teori pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. Serta analisis mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh anak berdasarkan perspektif sistem peradilan pidana anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan serta saran mengenai penulisan ini. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Sedangkan saran merupakan sumbangan dari pemikiran penulis dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi.